

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
POLRES CIMAHI TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN
DIHUBUNGKAN DENGAN LAPORAN
POLISI NOMOR: LP. B/394/IX/2018/
JBR/RES.CMH/Sek. Lembang**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

INTAN SARIYENTI

NPM. 41151010150154

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

DEWI ROHAYATI, S.H., M.H.



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE DONE BY CIMAHI POLICE
RESORT TO CHILD WITH SPECIAL NEEDED THAT DOING
MURDER CONNECTED TO POLICE REPORT NUMBER :
LP. B / 394 / IX / 2018 / JBR / RES.CMH / Sek. Lembang**

Final Project

**Presentd as one of the condition for getting the Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University**

By:

**INTAN SARIYENTI
41151010150154**

Specifity program : Criminal Law

Under guidance of:

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANAUNIVERSITY
BANDUNG**

2019

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INTAN SARIYENTI
NPM : 41151010150154
Bentuk Penulisan : LEGAL MEMORANDUM
Judul : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Polres
Cimahi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Yang
Melakukan Pembunuhan Dihubungkan Dengan Laporan
Polisi Nomor: LP. B/394/IX/2018/ JBR/RES.CMH/Sek.
Lembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, September 2019

Intan Sariyenti

NPM. 41151010150154

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP. B/349/IX/2018/JBR/Res.CMH/Sek. Lembang, yang dilaporkan seorang laki-laki bernama Asep Suhendar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 jam 16.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan oleh anak AR terhadap Ella Nurhayati. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diterapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana tindakan hukum terhadap anak AR menurut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana penulis anggap dapat diterapkan terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, hal ini ditinjau dari uraian yang telah penulis sampaikan perihal terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut oleh tersangka dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi dan ahli dalam berita acara pemeriksaan serta hasil olah TKP. Tindakan Hukum terhadap anak AR telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, meski diketahui dari keterangan saksi ahli bahwa tersangka anak AR mengalami gangguan disabilitas, namun penyidik tidak berwenang membebaskannya, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan daripada hakim. Oleh karena itu penerapan Pasal 44 terhadap tersangka anak AR diterapkan oleh putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengharuskan agar diupayakan kemerdekaan tersangka anak tidak terenggut, dengan penerapan Pasal ini maka tersangka anak AR tidak harus mendekam di penjara tapi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

ABSTRACT

This research is based on the Police Report number: LP. B / 349 / IX / 2018 / JBR / Res.CMH / Sek. Lembang, who was reported by a man named Asep Suhendar on Tuesday 11 September 2018 at 16:30 West Indonesia Time, had allegedly committed the crime of murder against Ella Nurhayati. The problem in this research is whether against AR children suspected of committing murder can be applied Article 338 of the Criminal Law Act and how legal action against AR children is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

The writing of this final project is arranged in the form of a legal memorandum with the following systematic: background problem, position case, examination of related documents, equipped with theoretical basis, granting legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This study refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the problem to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this paper can be concluded as follows: Article 338 of the Criminal Code against AR children suspected of committing murder has been considered appropriate by the author, this is reviewed from the description that the author has conveyed regarding the fulfillment of the elements of the article by the suspect associated with statements which the witnesses convey in the minutes of the examination. Legal actions against AR children are in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, although it is known from expert witnesses' testimonies that AR child suspects have a disability impairment, investigators are not authorized to release him, because this is the domain of authority rather than the judge. The application of Article 44 paragraph 3 of the Law on Domestic Violence against child AR suspects can also be applied because it has fulfilled the elements and provisions contained in the article.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Polres Cimahi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Yang Melakukan Pembunuhan Dihubungkan Dengan Laporan Polisi Nomor: LP. B/394/IX/2018/ JBR/RES.CMH/Sek. Lembang”. Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Diploma S1 bidang Hukum Pidana di Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai berbagai pihak, sulit kiranya Legal Memorandum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tugas akhir dan sekaligus Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi masukan dan motivasi dalam menyusun Legal Memorandum ini hingga dapat terselesaikan. Terima Kasih banyak atas waktu, ilmu, dan perhatian yang telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Langlangbuana Bandung kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Langlangbuana Bandung dan Dosen Penguji .
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan merupakan kesatuan bekal bagi penulis di masa depan serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum.

Serta secara khusus, penulis mengucapkan Kedua orangtuaku tercinta H. Entang Suparna dan Hj. Ai Nurhaedah atas limpahan kasih sayangnya dan senantiasa

memberikan doa serta dukungan moril dan meteril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Legal Memorandum ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

MEMORANDUM	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	4
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	5
1. Pasal 1 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	5
2. Pasal 2 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	8
3. Pasal 5 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	9
4. Pasal 6 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	9
5. Pasal 16 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	10
6. Pasal 21 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	10
7. Pasal 26 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	11
8. Pasal 27 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	12
9. Pasal 30 UU no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	13
10. Pasal 44 KUHP	13
11. Pasal 338 KUHP	13

12. Pasal 120 KUHPAP	13
13. Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Penghapusan KDRT.....	14
14. Pasal 4 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007	15
15. Pasal 6 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007	15
16. Pasal 6 ayat 4 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007	15
17. Pasal 7 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007	16
18. Pasal 8 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007	16

BAB III TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Tindak Pidana Pembunuhan	20
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27

B. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	32
2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana	34
3. Ilmu Bantu	41
a. Logika.....	42
b. Psikologi.....	42
c. Kriminalistik.....	42

C. Peradilan Anak

1. Pengertian Anak	43
--------------------------	----

2. Hak-Hak Anak.....	45
3. Anak Berkebutuhan Khusus.....	51
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	56
D. Fungsi dan Peranan Unit PPA.....	57

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 338 KUHP Terhadap Anak AR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	62
B. Tindakan Terhadap Anak AR Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 44 KUHP.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

MEMORANDUM

KEPADA : PENYIDIK POLRES CIMAHI

DARI : Intan Sariyenti

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Polres
Cimahi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Yang
Melakukan Pembunuhan Dihubungkan Dengan Laporan Polisi
Nomor: LP. B/394/IX/2018/ JBR/RES.CMH/Sek. Lembang

TANGGAL : September 2019